

**ANALISIS TERHADAP LEGALITAS ASET KRIPTO
SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM
JAMINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Hosnul Khotimah
NIM. S20192090

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS TERHADAP LEGALITAS ASET KRIPTO
SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM
JAMINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Hosnul Khotimah
NIM. S201912090

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**ANALISIS TERHADAP LEGALITAS ASET KRIPTO
SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM
JAMINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis


Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 1997106101998032002

Sekretaris


Afrik Yumari, M.H
NIP. 199201132020122010


Anggota:

1. Dr. Mahmudah, S.Ag, M.E.I.
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H




Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609200801 1 012

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹PT. Sygma Examedia Arkanleema, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*, Bandung: 2009, 49.

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saya persembahkan untuk:

1. Ibu saya tersayang Almarhumah Mardiyah serta bapak saya Samsul Arifin yang telah memberikan segalanya untuk saya, walau dalam segala keterbatasan. Apa yang saya persembahkan ini sangat tidak cukup untuk membalas doa, keringat, usaha serta air mata untuk saya. Terimakasih atas segala ketulusan yang tiada banding untuk saya. Dengan proses ini, semoga menjadi awal untuk membahagiakan kalian.
2. Untuk mbak saya tercinta Alfiah, yang sudah rela tidak kuliah demi adiknya serta selalu memberi support materil dan immateril untuk adiknya, saya akan berusaha serta membuktikan pengorbanan mbak tidak sia-sia.
3. Kepada teman-teman saya baik dari kampus maupun luar kampus yang selalu memberikan dukungan untuk saya dalam mengerjakan skripsi terutama Sinta, Ainur, Zaqia dan Naura yang selalu siap siaga ketika saya butuh bantuan. Terimakasih banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya dalam segala proses dan penyelesaian skripsi ini, yang mana menjadi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana, dengan lain.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah mendukung.

Oleh karenanya sepantasnya saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M., Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I, M.H selaku pembimbing dosen skripsi
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang selama ini telah mengajar dan memberikan ilmu
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat memberikan perbaikan pada skripsi saya.

Jember, 8 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Hosnul Khotimah, 2023 : “*Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia*”

Kata kunci : Legalitas, Kripto, Jaminan

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya pula tingkat pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam hal ini untuk menjaga keamanan bagi kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor maka diadakanlah perjanjian jaminan. berkembangnya teknologi menghasilkan aset kripto yang merupakan aset digital yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memungkinkan untuk jadi objek jaminan utang piutang, namun sampai saat ini belum ada regulasi mengenai aset kripto yang dijadikan objek jaminan sehingga penulis tertarik mengambil judul ini

Adapun fokus penelitiannya yaitu: 1) Bagaimana Konsep Kedepan Kripto sebagai Obyek jaminan di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan kripto sebagai obyek jaminan di Indonesia?

Tujuan Dari Penelitian ini diantaranya. 1) Untuk mengetahui konsep kedepan kripto sebagai objek jaminan. 2) Untuk mengetahui pengaturan kripto sebagai objek jaminan di Indonesia.

Jenis penelitiannya yaitu normatif yaitu penelitian dengan kajian kepustakaan. dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menelaah dan mencari bahan kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian dapat ditemukan kesimpulan diantaranya: 1) bahwa dari beberapa regulasi yang ada dalam hukum positif maupun hukum islam serta hukum adat kripto sebagai objek jaminan belum memiliki regulasi atau payung hukum atau dapat disebut *vacum of law*. 2) bahwa kripto apabila dapat dijadikan objek jaminan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	25
1. Konespsi Kripto	25
2. Konsepsi Sistem Keuangan.....	34
3. Konsepsi Tentang Jaminan dalam Hukum Positif	36
4. Konsepsi Tentang Jamian dalam Hukum Islam.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	48
B. Jenis Dan Bahan Hukum.....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Analisis Bahan Hukum	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Pengaturan kedepan kripto sebagai Objek Jaminan.....	51
1. Sistem Kerja Kripto Sebagai Objek Jaminan.....	51
2. Keabsahan Kripto Sebagai Objek Jaminan.....	52
3. Analisis Konsep Kripto Sebagai Objek Jaminan	53
B. Pengaturan kripto Sebagai Objek Jaminan di Indonesia.....	54
1. Pengaturan Kripto Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Positif.....	54
2. Pengaturan kripto Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Islam	58
3. Pengaturan kripto Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Adat	62
4. Analisis Pengaturan kripto Sebagai Objek Jaminan	64


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan..... 23



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang paling sempurna, karakteristik hukum dalam islam yang komprehensif dan realita (sesuai yang memang terjadi) sehingga memang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan oleh banyak manusia. Semua diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan umat. Semua aspek kehidupan mulai dari cara beribadah, berakhlaq dan bermuamalah, guna dalam mengatur agar manusia tidak tersesat di jalan yang sesat. Dalam bermuamalah juga diatur agar manusia tidak melakukan hal-hal yang bersifat merugikan bagi manusia lain.

Indonesia sebagai negara hukum², dimana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kalimat tersebut jelas bahwa kesejahteraan menjadi suatu hal yang dicita-citakan. Kesejahteraan umum akan terwujud dengan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil tak kan luput dengan peraturan yang mengatur dan menaunginya. Oleh karena itu Indonesia menjadi negara yang identik dengan hukum.

²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Proses atau transaksi dalam berekonomi memiliki banyak macam, dari banyaknya macam transaksi tersebut juga, pasti ada payung hukum yang menaunginya. Hal ini demi mencapai perekonomian yang stabil sehingga kesejahteraan rakyat akan terwujud. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan diantaranya merupakan kredit atau sering disebut dengan utang. Namun utang piutang disini dibarengi dengan adanya jaminan, sehingga antara kedua belah pihak tidak dirugikan termasuk kreditur.³

Dalam islam diatur jaminan juga diatur dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 didalamnya berisi "*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*".⁴

Jaminan terjadi apabila adanya utang piutang antara debitur dan kreditur dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Objek jaminan kebendaan dalam pasal 503-505 KHUPerdata yaitu barang yang bertubuh (misalkan sepeda motor karena benda tersebut nampak dan nyata wujudnya) barang yang tidak bertubuh (misalkan adalah hak paten dan aset digital benda tersebut tidak nampak namun memiliki nilai ekonomi juga) dan barang yang bergerak (misalkan motor dan mobil hal ini karena dapat dipindahkan dengan mudah) dan barang yang tidak bergerak (misalkan rumah dan tanah karena

³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta,1980),1.

⁴ Siti Ismijati Jenie dkk, *Pengantar Hukum Jaminan Indonesia*,6.

benda tersebut tak dapat berpindah). Juga ada barang yang dapat dihabiskan dan barang yang tidak dapat dihabiskan.

Berbicara mengenai kebendaan sebagai objek jaminan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Buku Kedua, yaitu tentang barang. Teori hukum kebendaan juga mengatur didalamnya mengenai golongan benda. Karena hukum kebendaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum kekayaan dimana di dalamnya mengatur hak pemilik dengan objek yang dimilikinya.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula kemajuan pola pikir manusia terutama dalam hal teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan di dunia. Termasuk dalam dunia perdagangan. Sistem mata uang yang kian hari makin berkembang memunculkan uang elektronik. Peraturan mengenai Mata Uang sudah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Sedangkan Uang elektronik sebagai alat pembayaran online diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus muncul dan mengalami perkembangan.⁵

Mata uang kripto atau biasa disebut *Cryptocurrency* merupakan serangkaian kode yang ada dalam komputer yang dapat disimpan di dalamnya sehingga dapat dipindahtangankan, dengan hal ini dapat dijadikan sebagai media pembayaran. Sistem *Cryptocurrency* bergantung pada jumlah

⁵Made Santrupty Brahma dkk, *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana), 3.

permintaan pasar, meningkatnya *Trader* dan *Miners* maka semakin tinggi pula nilai mata uang kripto.⁶

Kripto muncul sebagai alat pembayaran yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan jaringan secara langsung yaitu dari pengguna ke pengguna (*peer to peer*) dan bersifat terbuka (*Open source*). Kripto ini muncul dikarenakan mata uang yang bukan digital memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Oleh karenanya kripto hadir dengan sistem dimana transaksi dapat dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, ide ini dinamakan system *Cryptography*.⁷

Kripto yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menjadikan kripto sebuah aset atau benda yang bernilai ekonomis. Tak sedikit masyarakat yang melek teknologi tergiur akan keefektivitasan kripto sebagai alat pembayaran. Bukan hanya itu, adanya regulasi di Indonesia yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) menjadikan kripto semakin diminati.

Dengan demikian kripto bila digolongkan sebagai Benda atau barang yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Buku II dalam pasal 503-505 dapat digolongkan sebagai barang yang tidak bertubuh (tidak berwujud) dan barang bergerak (dapat dipindahkan). Oleh karenanya besar kemungkinan aset kripto dapat dijadikan Jaminan Utang Piutang. dikarenakan aset kripto banyak diminati masyarakat yang melek teknologi.

⁶Resisca Audia Deyani, “Simulasi Cryptocurrency Menggunakan Elliptic Curve Cryptography”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018),1.

⁷Fery Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, IAIN METRO,2019),6.

Jaminan memiliki pengertian keyakinan niat juga kesanggupan debitur (pihak yang berhutang) untuk melunasi utangnya kepada pihak kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pengertian tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jaminan hadir karena adanya perjanjian utama terlebih dahulu yaitu utang piutang sehingga setelah disepakati adanya utang piutang maka lahirlah perjanjian jaminan di dalamnya sehingga jaminan dapat dikatakan sebagai perjanjian *accessoir*.⁸

Dalam penggunaannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 telah diatur bagaimana tentang kebijakan penggunaan aset kripto. namun belum ada mengenai kebijakan mengenai bagaimana penggunaan kripto untuk dijadikan jaminan utang piutang.

Namun pada kenyataannya, banyak terjadi dalam masyarakat yang pada umumnya tidak ada yang menjaminkan aset kripto dalam utang piutangnya. Sifat kripto yang memiliki ketergantungan pada sistem minat pasar sehingga nilai mata uang kripto yang naik turun juga menjadi faktor tidak ada aset kripto yang dijadikan jaminan utang piutang. dan yang sulit untuk menjadikan aset kripto sebagai jaminan utang piutang adalah tidak adanya regulasi dari Undang-Undang yang ada di Indonesia yang mengatur kripto atau aset digital dapat dijadikan jaminan Utang Piutang. sehingga. dari isu masalah diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia**”

⁸Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 25.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Kedepan Kripto sebagai Obyek jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Kripto sebagai obyek Jaminan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep Kedepan kripto sebagai Obyek jaminan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan kripto sebagai obyek jaminan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan membawa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangsih pikiran mengenai legalitas kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai legalitas aset kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

- b. Bagi pengguna dan penambang kripto, diharapkan menjadi pengetahuan yang lebih mendalam terhadap suatu legalitas kripto sebagai objek jaminan.
- c. Bagi lembaga penjamin, diharapkan lembaga jaminan memberikan kesempatan untuk kripto dijadikan sebagai objek jaminan
- d. Bagi Peneliti lain, diharapkan menjadi referensi yang relevan guna mengkaji dan meneliti kembali terhadap keilmuan yang telah dibuat mengenai kripto.
- e. Bagi Pemerintah, diharapkan menjadi acuan guna untuk mengembangkan hukum jaminan di Indonesia agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam peraturan hukum jaminan dan legalitas kripto. Serta memberikan dapat memberikan peraturan yang lebih jelas mengenai pelaku usaha perdagangan aset krypto agar dapat dijadikan objek jaminan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berguna agar lebih mudah mengetahui apa yang akan dibahas melalui beberapa uraian yang ada dalam judul. Sehingga tidak ada kesalahpahaman bagi penulis dan pembaca penelitian. Oleh karenanya penulis mendefinisikan beberapa kata dalam judul diantaranya:

1. Analisis : suatu kegiatan untuk menyelidiki sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya baik dalam hal sebab musabab, duduk perkara,

dan sebagainya. Analisis juga memiliki makna pemecahan suatu masalah yang tidak tau dugaan kebenarannya.⁹

2. Legalitas : Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.¹⁰
3. Kripto: merupakan serangkaian atau kumpulan dari beberapa kode kriptografi yang dibentuk yang disimpan di dalam perangkat komputer yang bisa dipindahtangankan juga dapat dipergunakan untuk alat pembayaran dengan menggunakan jaringan internet.
4. Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹¹
5. Hukum : kumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dalam menjalankan dan mengatur tingkah laku manusia dengan dibuat oleh pihak berwenang.¹²
6. Jaminan : suatu benda yang digunakan tanggungan pelunasan suatu utang.

Dari definisi istilah diatas memberikan penjelasan bahwa kripto yang merupakan aset digital yang telah memiliki dasar hukum untuk diperbolehkan penggunaannya di Indonesia, namun dalam hal ini kripto belum memiliki dasar hukum untuk dapat dijadikan jaminan utang piutang. dalam sistem hukum jaminan di Indonesia belum memiliki dasar hukum mengenai kripto atau mata uang digital sebagai objek jaminan.

⁹<https://kbbi.web.id/analisis.html> diakses pada 15 November 2022 pk1.13.54

¹⁰<https://kamushukum.web.id> diakses pada 18 januari 2023 pk1 18.57

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹²Putri Susanti, *Kamus Istilah Hukum*, hal.19

sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memberikan penjelasan secara rinci terkait legalitas kripto sebagai objek jaminan.

F. Sistematika Pembahasan

- BAB I : dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan
- BAB II : membahas mengenai kajian pustaka, yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang mana membahas secara rinci yang akan dibahas dalam fokus penelitian
- BAB III : bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, bahan dan teknik pengumpulannya. Dan teknik analisis bahan hukum
- BAB IV : laporan atau pembahasan dari penelitian, penajian data dan hasil temuan dari rumusan masalah
- BAB V : berisi kesimpulan dan saran sehingga dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis memberikan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang sudah berhasil menyelesaikan penelitiannya yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Penelitian ini terdiri beberapa skripsi, thesis, jurnal, dll. Manfaat dari pencantuman penelitian terdahulu ini adalah sebagai pembandingan untuk peneliti saat ini dalam melakukan penelitiannya sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Juga menjadi acuan dan referensi guna menyelesaikan penelitian lebih mudah. Adapun penelitian terdahulu diantaranya:

1. Kajian Yuridis Terhadap Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.¹³

Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang sangat baik. Sehingga memunculkan alat pembayaran non tunai (*non cash based instrument*). Salah satu dari inovasi tersebut adalah mata uang digital yaitu krypto.

Jaminan kebendaan yang termuat dalam KUHPerdara bersifat tertutup sehingga konsep kebendaan masih terpaku pada BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun teknologi yang semakin cepat sehingga banyak masyarakat memilih untuk menggunakan teknologi

¹³Irham Rahman, Hery Lilik Sudarmanto, Satriani Cahyo Widayati, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan"(Jurnal Universitas Kadiri,2020)

tersebut karena dirasa efisien dan praktis. Sehingga dapat memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai jaminan dalam utang piutang. Munculnya kripto sebagai aset digital hanya diakui sebagai komoditi bukan untuk transaksi. Dalam hal itu hukum positif yang ada di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang menaunginya. Oleh karenanya perlu dikaji lebih dalam untuk implementasi dan tujuan hukum. Oleh karenanya peneliti terdahulu tertarik untuk mengangkat judul kajian yuridis jaminan kebendaan pada digital aset sebagai objek jaminan.

Fokus penelitian dalam jurnal ini hanya satu yaitu apakah digital aset dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna melakukan penelitian dan kajiannya adalah dengan menggunakan yuridis normatif dimana teknik ini memiliki pengertian prosedur yang digunakan adalah telaah yang melihat pada asas-asas hukum, prinsip hukum. Penelitian yang dilakukan melalui analisis dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum mulai dari perundang-undangan, ketetapan/putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*Conseptual*

approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada aturan yang sudah ada.

Digital aset merupakan aset benda yang tidak berwujud dalam penggunaannya sebagai objek jaminan masih belum ada regulasi dan tidak adanya legalitas. Belum ada lembaga jaminan yang dapat menerima digital aset sebagai objek jaminannya.

Persamaan dari peneliti yang dilakukan sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti mengenai digital aset yang dijadikan sebagai objek jaminan utang piutang, namun peneliti akan lebih mendalami dan secara mendetail bagaimana Sistem kripto bekerja dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia. sehingga peneliti dan pembaca dapat mengetahui apakah aset kripto dapat dijadikan jaminan atau tidak.

2. Tinjauan Hukum Ekonomis Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin.¹⁴

Latar belakang dalam penelitian terdahulu ini adalah pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu juga memiliki permasalahan yang akan terjadi apabila tidak sesuai dengan kapasitas produksi yang ada. Pada teorinya, perumbuhan ekonomi yang ditopang dengan investasi maka akan terjadi perekonomian yang berkelanjutan.

Sistem keuangan yang semakin maju pula menjadikan investasi juga diarahkan pada virtual sehingga dapat dikenal sebagai *cryptoasset*.

¹⁴Zenda Pratama, Fatah Hidayat dan Ramiah Lubis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital *Cyronium Coin*” (Jurnal UIN Raden Fatah, Palembang, 2020).

Investasi digital ini menggunakan sistem atau teknologi yang bisa disebut dengan *Blockchain*.

Uang digital yang ada pada saat ini bersifat maya atau dalam bahasa fiqh nya adalah *jahalah* yaitu berarti tidak jelas. Namun dalam islam benda yang dapat dijadikan harta adalah harus memiliki empat unsur diantaranya bersifat materi, memiliki bentuk yang nyata (nampak), dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan. Dalam kebiasaan (*Urf*) hal itu dapat dikatakan sebagai harta. Namun kenyataannya uang digital (Krypto) yang tak memiliki wujud, sehingga bisa dikatan mengandung gharar dikarenakan uang digital bersifat maya. Cyronium coin yang bersifat fisik yang berbentuk koin emas. Dengan adanya fisik dapatkah Cyronium coin dapat dijadikan sebagai jaminan dalam investasi serta terjamin keamanannya.

Dalam islam istilah jaminan disebut *Kafalah*, jaminan dalam islam memiliki syarat dimana nilai dan keadaannya harus tetap untuk bisa dijadikan objek jaminan. Maka unsur gharar tersebut juga mengarah pada jaminan investasi *Cyronium Coin* yang berupa emas. Dikarenakan emas memiliki nilai yang terus berubah disetiap minggunya. Melihat kejadian tersebut timbulah pertanyaan bagaimana dampak kedepan terhadap penggunaan *Cyronium Coin*.

Rumusan masalah diantaranya: a) bagaimana jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin*? b) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin*?

Metode yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mengkaji dan memahami bahan-bahan sebagai referensi mulai dari buku-buku ilmiah, Jurnal-jurnal dan lain sebagainya, penelitian ini bukan menggunakan metode yang langsung dari lapangan.

Pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dan mengkaji buku yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga peneliti terdahulu mengakses internet serta meng-*update* perkembangan *Cyranium coin*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Cyranium Coin* memiliki nilai jual sesuai dengan harga 20 gram emas. Investor yang melakukan pembelian koin CYRO dapat memilih 2 pilihan yaitu memilih aset dalam bentuk token atau berbentuk koin fisik. Tinjauan terhadap Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan investasi digital *Cyranium Coin* dalam hal ini ijab qobul antara investor dan pihak pengguna *cyranium* kemudian yang menjadi pihak penjamin adalah pihak *cyranium*.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah pada objek penelitian mengenai jaminan serta metode penelitiannya yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu objek jaminannya adalah menggunakan *Cyranium Coin* yang dijadikan jaminan pada sistem krypto. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah aset krypto yang dijadikan jaminan utang piutang.

3. Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik *Peer to Peer Lending*.¹⁵

Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat yang kian meningkat di setiap tahunnya meningkatkan aktivitas konsumtif sehingga secara otomatis kebutuhan kredit pun meningkat secara signifikan guna meningkatkan usahanya. Oleh karenanya lembaga pengkreditan pun akan menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perkembangan inovasi di bidang finansial didukung dengan majunya teknologi informasi peminjaman dana berbasis teknologi yang menggunakan jaringan *peer to peer*.

Layanan *Peer to peer* merupakan layanan pinjaman dana berbasis teknologi sehingga memudahkan debitur untuk melakukan peminjaman dana dan investor untuk mencari keuntungan investasi. Kegiatan ini juga diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang dengan berbasis teknologi informasi.

Bukan hanya itu, produk yang ada muncul dan memiliki perkembangan juga adalah Aset Kripto. Namun kebijakan pemerintah Indonesia terkait Aset Kripto melarang penggunaan aset kripto sebagai alat tukar menukar dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Hal ini tertuang dalam pasal 21

¹⁵Nadia Imanda, "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik *Peer to Peer Lending*", (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020).

ayat 1 bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya. Sehingga pasal tersebut jelas memiliki makna bahwa Rupiah yang hanya boleh dilakukan untuk melakukan transaksi yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Perkembangan peraturan di Indonesia mengenai tentang teknologi finansial yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang di dalamnya terdapat suatu peraturan yang melarang adanya jasa pembayaran untuk menggunakan dan menerima *bitcoin* atau *virtual currency* dalam transaksi di Indonesia dan wajib menggunakan Rupiah.

Peraturan tentang penggunaan aset krypto menemukan titik terang setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Aset*) dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*). Dengan adanya peraturan tersebut kegiatan dan penggunaan aset tersebut dilegalkan dikarenakan memiliki payung hukum.

Dalam perkembangannya pemilik Aset krypto yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya namun tidak ingin menjual aset krypto

yang dimilikinya. Pemilik kripto tidak ingin menjual kriptonya dikarenakan takut di kemudian hari harga kripto mengalami kenaikan. Sehingga pemilik kripto lebih memilih untuk melakukan peminjaman berbasis *peer to peer* dengan menjaminkan aset kriptonya kepada platform yang menerima jaminan berupa aset kripto.

Terlepas dari legalitas kripto di Indonesia, kripto yang berbasis teknologi dan erat kaitannya dengan internet juga mengalami hilang dan tak jarang akan terjadi beberapa *trouble*. Bukan hanya hilang namun resiko terbesarnya adalah diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dikarenakan kejahatan siber yang tidak dapat terkendali.

Dari pemaparan di atas peneliti terdahulu akan membahas mengenai karakteristik aset kripto sebagai objek jaminan gadai akan dijelaskan secara mendetail dan melalui beberapa perspektif. Sehingga peneliti terdahulu mengangkat judul “Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik *Peer to Peer Lending*”

Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya
a) Bagaimana Karakteristik aset krypto sebagai Objek Lembaga Jaminan gadai? b) bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara *peer to peer lending* terhadap hilangnya objek gadai aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber?

Pendekatan yang peneliti terdahulu lakukan diantaranya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah bahwa aset kripto merupakan benda yang bergerak dan tidak berwujud dan penjaminnya dapat menggunakan jaminan gadai. pemerintah di Indonesia sebaiknya memberikan aturan atau syarat standar bagi penyelenggara *peer to peer lending* selaku penerima objek gadai aset kripto sehingga apabila ada kejahatan siber dapat terbukti hal itu merupakan kesalahan dari penyelenggara *peer to peer lending*.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas aset kripto yang akan dijadikan jaminan kredit atau utang. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait aset kripto apabila hilang saat dijadikan jaminan utang, sedang pada penelitian ini peneliti lebih pada bagaimana legalitas kripto apabila dijadikan jaminan utang piutang.

4. Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)¹⁶

Transaksi jual beli sudah diterapkan dan dikembangkan dari mulai zaman Rasulullah hingga perkembangan ilmu dan teknologi sangat maju.

Bila dahulu masyarakat apabila ingin membeli sesuatu hanya membutuhkan uang, apabila di Indonesia menggunakan rupiah sebagai

¹⁶Mashuri, "Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

alat bayar yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan salah satunya perubahan pembayaran dalam jual beli, uang yang dahulunya dikeluarkan dalam bentuk fisik, baik uang kertas maupun logam, namun saat ini dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam bentuk elektronik seperti *smart card* dan debit.

Perkembangan internet yang sangat maju masyarakat pada saat ini bukan hanya menggunakan uang baik dalam bentuk fisik maupun elektronik namun ada pula uang elektronik yang digunakan sebagai sarana jual beli yaitu bitcoin. Bitcoin lahir sejak tahun 2008 yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan informasi di berbagai tingkatan.

Wujud bitcoin yang tidak nampak sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai mata uang, karena bentuk uang berupa kertas dan logam yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Mata uang bitcoin yang dikendalikan oleh sistem dan komputer sangat mudah untuk disalahgunakan, dan beresiko untuk dicuri, digelapkan dan lain sebagainya. Kejadian tersebut apabila terjadi tidak ada instansi yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Indonesia yang mayoritas rakyatnya banyak meniru hal yang ada diluar negeri besar kemungkinan akan meniru hal tersebut. Asingnya bitcoin di Indonesia dan tak banyak masyarakat yang mengetahui lebih dalam tentang bitcoin akan menjadi hal yang buruk bagi penggunaanya.

Atas dasar tersebut peneliti terdahulu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Fokus penelitian atau rumusan masalah diantaranya a) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? b) Bagaimana Legalitas bitcoin di Indonesia? c) bagaimana Legalitas transaksi jual beli bitcoin dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu peneliti terdahulu menjadikan hukum sebagai sarana yang ada dan berkembang di masyarakat sebagai objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conesptual Approach*).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah transaksi perdagangan bitcoin dibuka 24 jam, saldo pengguna disimpan pada bitcoin *wallet*. Biaya transaksi minimum 10.000 satoshi (0,0001 BTC). Bahwa bitcoin merupakan aset kripto yang legal untuk diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti No 7 Tahun 2020. Sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI yang menerangkan bahwa bitcoin mengandung gharar, dharar, maisir, dan spekulasi dalam artian tidak memenuhi syarat secara syar'i.

Persamaan penelitian baru dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai suatu kelegalitasan atau keabsahan uang digital atau mata uang kripto, bagaimana sistem dan cara kerja kripto dan

legalitasnya. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menyebutkan bitcoin yang merupakan bagian dari mata uang kripto yang disebutkan secara khusus. Juga membahas mengenai legalitas kripto atau bitcoin dalam jual beli, sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai legalitas kripto sebagai objek jaminan.

5. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia.¹⁷

Latar belakang dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat telah membawa perubahan yang cukup besar bagi masyarakat terutama dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya perubahan ini justru pula perkembangan hukum akan berlanjut. Salah satu perkembangan yang dimaksud adalah munculnya mata uang kripto.

Penyikapan mata uang baru ini perlu diperhatikan lebih dalam termasuk dalam aspek hukumnya. Bagi pemerintah Indonesia tantangan yang harus dilewati adalah dengan membuat atau menyusun regulasi untuk legalitas kripto agar memperoleh suatu kebolehan dalam penggunaan kripto.

Dalam konteksnya, pemerintah memiliki aturan yang mengatur mengenai mata uang yaitu dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan yang melegalkan kripto

¹⁷M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia" (Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945, 2021).

digunakan di Indonesia tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran. Serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan adanya regulasi tersebut dapat dijadikan suatu upaya guna untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna aset kripto.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a) bagaimana substansi dari aset kripto? b) bagaimana analisis yuridis normatif atas uang kripto?

Jenis penelitian ini adalah *yuridisnormatif* dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statue approach*) sebagai sumber hukum. Metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara yuridis normatif kripto telah memiliki ketentuan dan regulasi tentang penggunaan kripto. hanya saja dalam sisi normatif penggunaan kripto dalam peraturan Bank Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan mata uang resmi di Indonesia dan hanya boleh diperdagangkan melalui Bursa Berjangka.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitiannya, selain menggunakan metode yang sama. Dalam kedua penelitian ini juga menggunakan objek yang sama dalam penelitian ini yaitu kripto. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti saat ini adalah dalam penelitian terdahulu membahas bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto. sedangkan dalam penelitian saat ini lebih membahas mengenai legalitas kripto yang dijadikan jaminan utang piutang.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN
1	Irham Rahman	Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. Sedangkan penelitian saat ini berjudul: Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia	Perbedaannya, bagaimana System kripto bekerja dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia. sehingga peneliti dan pembaca dapat mengetahui apakah aset kripto dapat dijadikan jaminan atau tidak.
2	Zenda Pratama	Tinjauan Hukum Ekonomis Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin Sedangkan penelitian saat ini berjudul: Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia.	perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu objek jaminannya adalah menggunakan <i>Cyranium Coin</i> yang dijadikan jaminan pada sistem kripto. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah aset kripto yang dijadikan jaminan utang piutang

3	Nadia Imanda	<p>Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik <i>Peer to Peer Lending</i>.</p> <p>Sedangkan penelitian saat ini berjudul: Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia</p>	<p>perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait aset kripto apabila hilang saat dijadikan jaminan utang, sedang pada penelitian ini peneliti lebih pada bagaimana legalitas kripto apabila dijadikan jaminan utang piutang</p>
4	Mashuri	<p>Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)</p> <p>Sedangkan penelitian saat ini berjudul: Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menyebutkan bitcoin yang merupakan bagian dari mata uang kripto yang disebutkan secara khusus. Juga membahas mengenai legalitas kripto atau bitcoin dalam jual beli, sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai legalitas kripto sebagai objek jaminan</p>
5	M. Najibur Rohman,	<p>Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>) di Indonesia</p> <p>Sedangkan penelitian saat ini berjudul: Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia</p>	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti saat ini adalah dalam penelitian terdahulu membahas bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto. sedangkan dalam penelitian saat ini lebih membahas</p>

		mengenai legalitas kripto yang dijadikan jaminan utang piutang
--	--	--

B. Kajian Teori

1. Konsepsi Kripto

a. Pengertian Kripto

Kripto dapat dikatakan sebagai *Cryptocurrency*, kata ini dapat dibagi menjadi *Cryptography* yang berarti kode rahasia dan *Currency* yang berarti mata uang. Kripto merupakan mata uang digital yang sangat mudah untuk digunakan sebagai alat transaksi tanpa adanya pihak ketiga.

Maksud dari kripto menggunakan sistem kriptografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk melindungi para pengguna dikarenakan pada sistem ini menggunakan kode-kode rahasia. Penggunaan kode rahasia ini sudah ada semenjak zaman perang dunia II. Pada waktu peperangan, Jerman menggunakan sistem kriptografi untuk mengirimkan koder rahasia kepada sekutu agar tidak diketahui musuh.¹⁸

b. Sejarah Kripto

Istilah Kripto sebenarnya berasal dari kata kriptografi. Kriptografi sejatinya telah digunakan dan mengalami sejarah yang cukup panjang. Kriptografi muncul untuk melindungi hal yang bersifat

¹⁸<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya> diakses pada 14 Desember 2022 pukul 09.09 WIB

rahasia dan salah satunya untuk melindungi pesan dari Caesar Chiper dimana dalam pesan tersebut berisi tentang pesan rahasia dan sensitif. Namun seiring berkembangnya zaman, pesan yang dikirim dapat ditutpi dengan huruf atau angka sehingga hanya orang-orang yang memiliki kode rahasia saja yang dapat melihat dan memahaminya.

Pada tahun 1982, David Chaum menerbitkan penelitian yang berjudul “Tanda Tangan Buta Untuk Pembayaran yang Tidak Dapat Dilacak”. Karena penelitian ini David Chaum dijuluki sebagai penemu uang digital dan disebut pula awal dari munculnya uang krypto. Dalam penelitian tersebut David menyebutkan uang krypto tersebut dapat dibelanjakan dan digunakan tanpa adanya pihak yang mengetahui termasuk pihak bank.

Pada tahun 1990, David mendirikan DigiCash yang menciptakan mata uang digital. Selanjutnya pada tahun 1994 DigiCash memberikan siaran pers bahwa “Pembayaran tunai elektronik pertama di dunia melalui jaringan komputer”. DigiCash yang menciptakan uang digital yang pertama kalinya tidak dapat dilacak oleh bank, pemerintah ataupun lembaga keuangan lainnya. Namun pada tahun 1998 Digi Cash dinyatakan bangkrut dikarenakan pada tahun tersebut internet masih jarang digunakan sehingga tidak banyak masyarakat menggunakan sistem kriptografi tersebut sebagai pembayaran.

Saat internet mulai populer di seluruh dunia terjadi spam email yang tidak terkendali sehingga Adam Back pada tahun 1997 mengatasi hal tersebut dengan menggunakan sistem logaritma bukti kerja yang dikenal sebagai *hashcash*.¹⁹

c. Sistem Kriptografi

Kriptografi yang sistemnya menggunakan kode rahasia untuk melindungi pesan agar tidak diketahui oleh pengguna lain dan hanya orang tertentu yang dapat melihat dan memiliki kata sandi nya. Penggunaan kode rahasia digunakan untuk menjaga pesan yang memang tidak semua orang boleh untuk melihat pesan tersebut, bisa jadi pesan tersebut bersifat rahasia atau bersifat sensitif.

Dalam kriptografi terdapat istilah pesan plainteks dan chipherteks. Plainteks ini merupakan pesan yang jelas yang belum diubah dan masih bisa dipahami oleh siapapun, contoh: culik anak itu jam 11 siang. Sedangkan chipherteks adalah pesan yang telah disandikan dan tidak bermakna lagi, sehingga tidak semua pesan orang dapat memahaminya, contoh: t^\$gfUi89rewoFpdWq:p[uTcxZ. Hal ini dilakukan agar pesan tidak diketahui.²⁰

d. Dasar Hukum Penggunaan Mata Uang Kripto

Negara Indonesia yang lekat kaitannya dengan hukum, dimana segala sesuatunya dinaungi oleh payung hukum akan menjadi hal yang

¹⁹Budi Raharjo, *Uang Masa Depan(BlockChain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 11-12.

²⁰Rinaldi Munir, *Pengantar Kriptografi (bahan kuliah)*, 12.

tabu apabila penggunaan kripto di Indonesia tanpa ada dasar hukumnya.

Adapun dasar hukum penggunaan kripto yang ada di Indonesia diantaranya:²¹

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1987 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Terdapat pada pasal 1 no.2 yaitu: “komoditi adalah semua barang, jasa, Kontrak Berjangka, Kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derviatif lainnya”.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Penetapan Komoditi sebagai suatu Subjek kontrak berjangka dalam naungan Peraturan Kepala Bappebti.
- 3) Ketentuan bahwa Bappebti berwenang untuk memberikan Persetujuan kepada Bursa Berjangka agar menjalankan transaksi fisik Komoditi (Termasuk Aset Kripto) dan berwenang untuk menetapkan tata cara dan sistemnya. Kewenangan tersebut ada dalam pasal 15 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi atau dapat disebut UU PBK.
- 4) Kebijakan penggunaan aset kripto juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018.

²¹Bappebti, Aset Kripto (Crypto Asset), Kementerian Krepublik Indonesia, 21.

- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 7) Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019
- 8) Peraturan Badan Pengawas Prdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020

e. Cara Penggunaan dan sistem kerja kripto

Kripto merupakan mata uang yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah maupun bank. Sehingga mata uang kripto sangat kebal terhadap campur tangan dari pihak ketiga termasuk pemerintah. Oleh karenanya, tugas dalam mengontrol baik mulai dari menjual maupun membeli hanya dilakukan oleh pengguna menggunakan jaringan internet.

Sistem yang digunakan dalam kripto adalah secara *peer to peer*.

Dengan sistem ini maka akan menggabungkan banyak komputer dan

menggantikan tugas komputer super. dan inilah yang disebut sebagai *miner* atau penambang.

Agar keamanan dalam bertransaksi *digital Signature* harus digabungkan lagi dengan *history* dan *description* sehingga dari penggabungan tersebut terciptalah yang namanya blok. Blok transaksi ini akan disebar ke semua *miner* sebagai saksi transaksi.

Pada contoh ketika ada 7 *miner* melakukan transaksi maka blok tersebut yang berperan sebagai saksi transaksi akan dibagi menjadi 7 blok dan dibagikan kepada 7 *miner*. Setelah semua terbagi maka 7 *miner* tersebut menyelesaikan kalkulasi untuk memverifikasi bahwa blok tersebut sah dan benar dari hal ini keamanan dapat terjadi. Sehingga retas dari *hacker* tidak akan terjadi.

Setelah transaksi dirasa aman setelah sahnya blok, maka transaksi akan diteruskan. Blok yang baru disahkan seperti yang diterangkan diatas maka digabungkan kembali pada blok sebelumnya yang telah dibuat. Kemudian muncul blok baru agar diproses lebih lanjut. Sistem blok yang saling bersangkutan ini dapat disebut dengan *blockchain*. Setelah adanya *blockchain* kemudian disimpan secara permanen guna mencegah terjadinya manipulasi.²²

²² Sylvia Rheny, *Cryptocurrency: Adalah Fungsi, Cara Kerja, Plus Minus, Jenis*, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 09.05 WIB, <https://www.ekrut.com/media/cryptocurrency-adalah>

f. Jenis-Jenis Kripto

Berikut merupakan jenis-jenis mata uang kripto yang populer diantaranya:²³

1) Bitcoin

Bitcoin merupakan mata uang kripto yang muncul pada 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto. Mata uang ini merupakan mata uang kripto yang cukup populer di dunia. Pada tahun 2022 bitcoin telah menyebar sebanyak 221 juta token. Total keuntungannya mencapai 1,1 triliun dolar.

2) Ethereum

kripto ini merupakan mata uang populer juga setelah bitcoin. Mata uang ini sering digunakan untuk membuat dan menjual NFT. Nilai keuntungan dari Ethereum mencapai 500 miliar dolar.

3) Binance Coin

Binance Coin dikembangkan oleh perusahaan binance yang menjalankan bisnis tukar coin kripto. Binance Coin dapat diperjual belikan dengan kripto yang lain misalkan bitcoin dan ethereum.

4) Tether

Tether merupakan mata uang kripto yang cenderung cukup stabil, tingkat naik turunnya yang tidak begitu signifikan. Sehingga kerugian yang dialami oleh pedagang kripto tidak terlalu

²³ Imanuel Kristianto, *Jenis Mata Uang Kripto yang Populer di Indonesia*, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 18.31 WIB, <https://bmoney.id/blog/jenis-mata-uang-kripto-117015>

banyak. Nilai penjualan yang telah dilakukan mencapai keuntungan 73 miliar dolar

5) Solana

Solana muncul pada tahun 2019 yang dibuat untuk solusi keuangan terdesentralisasi. Solana digunakan sebagai pembayaran, layanan pinjaman P2P, stablecoin, dan masih banyak lagi.

6) Cardano

Cardano dibuat oleh pendiri Ethereum namun memiliki perbedaan pada sistem *smart contract* yang membuat identitas pemilknya diketahui oleh pihak pembuatnya.

7) XRP

Mata uang ini menawarkan cara pembayaran untuk menggantikan uang riil. XRP muncul pada tahun 2012.

8) Terra

Terra mendukung *stablecoin* berdasarkan mata uang riil seperti dolar dan euro.

g. Syarat Penggunaan Kripto

Dalam setiap aktivitas terutama dalam perbuatan hukum pasti ada ketentuan yang menaunginya. Dalam penggunaan kripto terdapat syarat diantaranya:²⁴

- 1) Bagi Bursa Berjangka (yang menerima laporan, Pengawasan pasar, pengembangan produk, rekomendasi sistem keanggotaan) yaitu:

²⁴Bappebti, Aset Kripto (Crypto Asset), Kementerian Perdagangan Krepublik Indonesia, 7.

- a) Menyetorkan dana sebesar 500 miliar dan Ekuitas 400 miliar
 - b) Peraturan dan tata tertib pasar fisik
 - c) Penyelenggaraan yang difasilitasi fasilitas perdagangan
 - d) Adanya pengawasan dan pelaporan kegiatan
 - e) Disetujui oleh kepala Bappebti
 - f) Diharuskan memiliki minimal 3 pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security professional (CISSP)*
- 2) Lembaga kliring berjangka (yang memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah keuangan, fungsi DvP, mengawasi integritas keuangan, fungsi suspen dan rekomendasi dan sistem keanggotaan) harus memenuhi syarat yang hampir sama dengan Bursa Berjangka hanya saja pada Lembaga Kliring Berjangka tidak mensyaratkan untuk memiliki pegawai yang bersertifikasi CISSP.
- 3) Pedagang fisik Aset kripto (yang memiliki tugas untuk melakukan transaksi Aset kripto baik atas nama diri sendiri atau memfasilitasi pelanggan aset kripto) harus memenuhi syarat diantaranya:²⁵
- a) Menyetor modal 50 miliar dan Ekuitas 40 miliar
 - b) Berbentuk badan usaha berbentuk hukum (PT)
 - c) Pedagang kripto diharuskan anggota Bursa dan Lembaga Kliring berjangka
 - d) Mempunyai rekening

²⁵Bappebti, Aset Kripto (Crypto Asset), Kementerian Perdagangan Krepublik Indonesia, 9.

- e) Adanya organisasi yang terdiri atas: *Accounting, Client Support, Audit, IT, Legal Pengaduan Nasabah*)
 - f) Sistem dan sarana dilakukan secara *on-line*
 - g) Memiliki dan mengikuti SOP dari Bappebti
 - h) Memiliki minimum 1 pegawai bersertifikasi CISSP
 - i) Sistem yang terhubung dengan Bursa dan Kliring Berjangka
 - j) Adanya persetujuan dari Bappebti
- 4) Depository (yang memiliki tugas untuk mengelola tempat penyimpanan) harus memenuhi syarat yang hampir sama dengan pedagang kripto perbedaannya Depository harus memiliki persetujuan dengan perusahaan asuransi.
- 5) Pelanggan kripto (pihak yang menggunakan jasa aset kripto atau dapat menjual aset kripto) harus memenuhi syarat berikut ini:
- a) Cakap hukum
 - b) Lulus KYC dan *Customer Due Diligence* (CDD)
 - c) Membuka akun pada aset fisik perdagangan kripto
 - d) Menyetujui perjanjian dan resiko
 - e) Memiliki akun dan rekening

2. Konsepsi Tentang Sistem Keuangan

a. Pengertian Sistem Keuangan di Indonesia

Sistem keuangan terdiri dari 2 kata yaitu sistem dan keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sistem merupakan perangkat atau persatuan dari beberapa unsur untuk membangun

sebuah totalitas atau kesempurnaan. Dilihat dari pengertian itu sistem merupakan kumpulan unsur untuk mencapai tujuan. Sedangkan keuangan merupakan suatu kata imbuhan yang memiliki kata utama “uang” sehingga menjadi kata ke-uang-an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keuangan dapat diartikan (1) segala sesuatu yang berkaitan tentang uang (2) seluk beluk tentang uang (3) tentang uang (4) keadaan tentang uang. Sehingga dapat ditarik pengertian yang lebih sederhana bahwa sistem keuangan merupakan suatu kumpulan unsur atau tatanan yang mengatur tentang uang dan seluk beluk di dalamnya.²⁶

Pada hakikatnya sistem keuangan yang ada di Indonesia menjadi suatu hal yang penting dan sangat berpengaruh pada kemajuan Indonesia. Sistem atau tatanan yang mengatur uang di Indonesia memiliki peran penting bagi Indonesia terutama penyediaan fasilitas jasa yang memberikan jasa di bidang pasar uang maupun pasar modal. Sistem keuangan diatur oleh lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank.²⁷

Lembaga keuangan yang berdasarkan perundang-undangan menjadi lembaga penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit sehingga lembaga keuangan ini memiliki lalu

²⁶<https://kbbi.web.id/keuangan>

²⁷Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, 9.

lintas pembayaran, lembaga ini biasa disebut lembaga keuangan perbankan. Untuk lembaga keuangan yang bukan bank adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat namun tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan yang bukan bank dapat disebut *non-depository institutions* yang terdiri dari lembaga dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, perusahaan efek dan pegadaian.

Sistem keuangan sering disebut dengan pasar uang yang mana menjalankan dana bagi pemilik dana yang berlebih dan pihak yang membutuhkan dana. Kesimpulannya dapat disebut sebagai pihak perantara yang mana mewadahi kedua pihak tersebut guna menjamin kestabilan keuangan yang ada dalam masyarakat yang tentunya akan berdampak pada kemajuan ekonomi di Indonesia.

Aliran dana dalam sistem keuangan terdiri dari pemilik dana dan peminjam dana. Pemilik dana merupakan orang yang memiliki modal atau dana sehingga menyerahkan dananya pada lembaga keuangan. Sedangkan peminjam dana adalah pihak yang memerlukan dana sehingga meminjam pada lembaga keuangan.²⁸

3. Konsepsi Tentang Jaminan dalam hukum positif

a. Pengertian Jaminan

Istilah kata jaminan berasal dari kata “jamin”, yang memiliki makna tanggungan. Dalam hal ini Jaminan berarti tanggungan atas

²⁸Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, 10-11.

perikatan seseorang. Jaminan juga memiliki pengertian yang lebih luas yaitu jaminan merupakan pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dikonversi dengan uang pula, jaminan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.²⁹

Jaminan dalam hukum perdata adalah perjanjian tambahan yang muncul akibat adanya perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur agar dalam utang piutang tersebut mendapat kepastian sehingga kreditur tidak khawatir dan adanya kepastian pada penantian waktu pelunasan.³⁰

Jaminan merupakan suatu hal yang penting dalam setiap kredit atau kegiatan utang piutang. jika utang piutang tidak disertai dengan jaminan maka dapat merugikan pihak yang berpiutang (kreditur). mengingat apabila pihak debitur mengalami kemacetan dalam angsuran atau melakukan wanprestasi, jaminan dapat menutupi kejadian tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk pihak kreditur.

b. Subjek Jaminan

Dalam transaksi jaminan, terdapat 2 subjek yaitu kreditur dan debitur. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pendanaan atau pinjaman terhadap pihak yang membutuhkan dana. Kreditur yang

²⁹Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan* (Jakarta Selatan: UAI Press, 2020), 6.

³⁰Siti Ismijati Jenie dkk, *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia* (Bandung: YSM Press), 8.

memberikan dana pada debitur memiliki beberapa macam berdasarkan haknya, diantaranya:³¹

- 1) Kreditur Prefren adalah kreditur yang memiliki hak untuk dilunasi terlebih dahulu.
- 2) Kreditur Konkuren merupakan kreditur yang memiliki hak secara proposional mengikuti besar kecilnya tagihan.
- 3) Kreditur Separatis yaitu kreditur yang memiliki hak untuk menjual objek jaminan sebagai bentuk pelunasan

Sedangkan debitur merupakan pihak yang berhutang atau pihak yang diberikan dana atau pinjaman yang harus melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan.

Pada praktiknya, jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur merupakan bentuk kehati-hatian dalam perjanjian utang piutang. dikhawatirkan pihak debitur tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang ditentukan sehingga apabila hal itu terjadi, pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut.

c. Objek Jaminan

Bila merujuk pada kamus Oxford Advanced Learners's yang menyatakan bahwa *object is solid thing that can be seen and touched* yang memiliki makna bahwa objek merupakan benda padat yang dapat dilihat dan dipegang.³²

³¹Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), 87.

³²Emmi Rahmiwita Nasution, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jawa Tengah: Media Aksara, 2021), 20.

Objek jaminan merupakan benda atau harta yang dijadikan sebagai bahan jaminan. objek jaminan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tak berwujud. Objek jaminan ini diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku II tentang benda.

Pada dasarnya jaminan tidak akan ada apabila tidak ada objeknya. Dan objek jaminan diatur dalam KUHPerdato dalam Buku II yaitu mengenai benda.

d. Benda dalam hukum

Dalam pasal 499 KUH Perdata pengertian benda dapat disebut *zaak* memiliki pengertian “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai oleh hak milik”. Sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa benda merupakan hal yang dapat dimiliki oleh subjek hukum baik berupa benda maupun hak, selama benda tersebut menjadi hak milik subjek hukum tersebut.

Benda disini memiliki makna yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Dalam hukum perdata disebut sebagai benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Sehingga benda yang tidak terlihat pun dapat menjadi hak milik subjek hukum,

Menurut Sri Soedewi Masjchoen , *zaak* (benda) dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan. Namun sebagian pasal-pasal yang ada dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa benda merupakan barang

yang berwujud, hanya satu dua pasal saja yang menyebutkan barang yang tidak berwujud merupakan benda juga.

Namun ketika melihat pada pasal 503 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap benda adalah bertubuh dan tidak bertubuh” sehingga menjadi acuan bahwa benda yang tidak berwujud dapat dikatakan benda juga. Perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud juga dikenal oleh negara lain dalam dewasa ini. Yaitu pada hukum inggris hukum kebendaan ada dua perbedaan yaitu benda bergerak berwujud (*tangible movables*) dan benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*).³³

Perbedaan yang signifikan terlihat pada benda menurut hukum adat. Penggolongan benda bukan pada benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berwujud dan tiak berwujud, namun dalam hukum adat, benda hanya bisa disebut tanah dan selain tanah tanah. Oleh karenanya dalam hukum adat benda didefinisikan secara sempit tidak sama dengan KUH Perdata yang mendefinisikan benda secara luas.³⁴

e. Penggolongan dari lembaga Jaminan

Dalam tata hukum di Indonesia, Jenis lembaga jaminan dapat dibedakan menjadi:³⁵

³³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 52.

³⁴Rachmadi Usman, *Sistem Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 38-44.

³⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2011), 43.

- 1) Jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- 2) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan yang tergolong khusus.
- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- 4) Jaminan yang objek bendanya bergerak dan objek jaminan yang tidak bergerak.
- 5) Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya

f. Asas-Asas Hukum Jaminan

Dalam hukum jaminan ada asas-asas yang menaunginya, diantaranya adalah:³⁶

- 1) Asas Publisitas yaitu asas ini memiliki makna bahwa barang atau benda yang akan dijadikan sebagai objek jaminan harus didaftarkan pada lembaga jaminan. mekanisme tersebut dilakukan agar barang yang dapat menjadi jaminan tersebut sudah terpublis dalam hal ini berarti tidak boleh dijadikan sebagai objek yang lain.
- 2) Asas Spesialist yaitu benda yang dijadikan sebagai objek jaminan harus sesuai dengan jaminan apa yang didaftarkan. Misalkan jika objek jaminan diikat dengan jaminan gadai maka objek jaminan tersebut harus merupakan benda bergerak. Jika objek jaminan

³⁶H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016). 9.

diikat dengan jaminan hipotek maka benda tersebut merupakan benda yang tidak bergerak.

- 3) Asas tak dapat dibagi-bagi, asas ini memiliki maksud bahwa objek jaminan tidak bisa dijamin pada lembaga lain apabila telah dijamin pada lembaga jaminan lain.
- 4) Asas Horizontal merupakan asas yang memiliki makna bahwa tanah dan bangunan bukan merupakan satu kesatuan.

Bukan hanya asas-asas yang disebut diatas, beberapa macam asas dalam hukum jaminan juga disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman diantaranya:³⁷

- a) Asas Operasional yaitu bersifat umum yang mana dapat dilakukan untuk pembebanan jaminan
- b) Asas Konstitusional yaitu semua hal yang menyangkut tentang jaminan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Asas filosofis, semua peraturan dan perundang-undangan harus sesuai dengan falsafah di Indonesia yaitu pancasila
- d) Asas politisi asas yang dilakukan harus sesuai dengan ketetapan MPR

g. Hak-Hak Jaminan

Hak jaminan muncul karena dua faktor yaitu karena telah ada di dalam Undang-undang yaitu hak privileg dan retensi dan muncul karena memang diperjanjikan yaitu perjanjian garansi, perutusan

³⁷*Ibid*, 11.

tanggung menanggung dan cessi sebagai jaminan. perincian dari hak-hak tersebut sebagai berikut:³⁸

1) Hak Privileg

hak privileg merupakan hak yang diberikan kepada pihak kreditur yang satu atas kreditur yang lainnya. Maksud secara sederhana adalah hak didahulukan untuk mendapatkan jaminan dibandingkan kreditur lain. hak ini tercantum dalam pasal 1133 KUHPer: hak yang didahulukan itu timbul dari privilegi, pand, hipotik.

2) Hak Retentie

Hak retentie merupakan hak untuk menahan benda jaminan sampai utang tersebut dilunasi. Namun hak retentie yang sifatnya hanya menahan tidak boleh digunakan. Karena apabila debitur telah melunasi hutangnya maka benda jaminan tersebut harus dikembalikan.

3) Cessi sebagai jaminan

Cessi merupakan penyerahan piutang dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan lalu memberitahukan kepada juru sita untuk diberitahukan kepada debitur dari piutang tersebut.

Secara singkat cessi sebagai jaminan ini merupakan berpindahnya kreditur, sehingga nanti kreditur baru membuat akta otentik atau di

³⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2011), 59-72.

bawah tangan sebagai bukti bahwa kreditur baru tersebut berhak atas piutangnya terhadap debitur.

4) Perutangan Tanggung Menanggung

Hak ini dapat disebut pula tanggung renteng, dalam hak ini bukan hanya satu debitur yang harus melakukan prestasi melainkan lebih.

5) Perjanjian Garansi

Perjanjian ini disebutkan dalam pasal 1316 KUHPer dimana ada figur yang menanggung pihak ketiga apabila pihak ketiga melakukan sesuatu.

h. Konsep Perjanjian

Dalam jaminan utang piutang antara kreditur dan debitur tidak akan terjadi apabila belum terjadinya sepakat atau melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dalam pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:³⁹

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya, maksudnya adalah diantara kedua belah pihak atau lebih sama-sama mau mengikatkan dirinya. Dan saling memiliki tanggung jawab hukum diantara keduanya.

³⁹Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005), 17.

- 2) Cakap untuk melakukan suatu perjanjian, yang dimaksud cakap maksudnya adalah setiap orang sudah dewasa dan akil baligh serta sehat pikirannya. dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa, orang-orang yang berada dalam pengampunan, dan lain sebagainya.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu. Dalam maksud ini adalah perjanjian dilakukan karena ada satu hal dan tujuan. Artinya hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.
- 4) Suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian tersebut isi dan maksudnya harus halal. Dalam perjanjian tersebut tidak boleh mengandaung sesuatu yang membuat salah sangka.

4. Konsep Tentang Jaminan dalam Islam

a. Pengertian Rahn

Gadai menurut bahasa (*rahn*) yang berarti penahanan. Dapat berarti (tetap).

Diantaranya gadai merupakan barang yang dijadikan suatu peneguhan atas barang yang dipinjamkan, yang mana barang tersebut sebagai penguat kepercayaan dalam utang piutang atau pinjaman.⁴⁰

Berdasarkan Surat al-mudatssir ayat (38): *tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya*. Hal ini dapat dimaksudkan bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindakan makan harus bertanggungjawab, dalam hal ini siapa yang berhutang

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 105-106

makan harus memberikan jaminan sesuai dengan jumlah utang sebagai bentuk pertanggungjawaban.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Dasara hukum *rahn* yang ada dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳ ﴾



Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Dasar hukum *rahn* menurut hadist, yaitu bersumber dari


Aisyah R.A: “Bahwa Rosulullah SAW membeli makanan orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya”. (H.R. Bukhari-Muslim)

⁴¹ PT. Sygma Examedia Arkanleema, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*, Bandung: 2009, 49.

Dasar Hukum ijma' mengenai gadai yaitu para ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan ketika *safar* (bepergian) dan ketika tidak *safar* (tidak bepergian).⁴²

c. Rukun *Rahn*

Rukun *rahn* ada 4 yaitu: *Aqidain* (dua orang yang melakukan akad), modal hasil gadaian, *Shighat*, Modal hasil gadaian.⁴³



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 287-289.

⁴³ *Ibid*, 289.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Yaitu penelitian dimana objek penelitiannya adalah hukum, yaitu dapat berupa asas hukum, norma hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum. Dengan demikian penelitian normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum.⁴⁴

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), selain itu pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pokok kajian yang ada dalam penelitian normatif merupakan peraturan atau norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat, dimana peraturan tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat. Bukan hanya itu, peraturan yang berkembang di masyarakat menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena perkembangan zaman dan ilmu teknologi yang terus maju sehingga perkembangan hukum akan terus terjadi.

B. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif yang dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan yang berobjek pada norma atau hukum. Oleh karenanya bahan hukum menjadi hal yang wajib bagi peneliti untuk menyempurnakan

⁴⁴I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif* (Denpasar: Universitas Udayana, 2015), 2.

penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer didapat melalui Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
2. Bahan hukum sekunder didapat dari penelitian ilmiah, buku-buku, jurnal, skripsi, thesis dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik ini sangat berbeda dengan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, dimana penelitian tersebut harus terjun ke lapangan guna langsung menyaksikan fenomena. Namun penelitian normatif ini menggunakan kajian kepustakaan yang tidak diperlukan untuk turun lapangan, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan refrensi dengan cara menelaah dan mencari bahan kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan.

Teknik ini biasa dilakukan oleh penulis dengan datang di perpustakaan dengan mencari buku, jurnal bahkan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Pengertian analisis dapat dikatakan sebagai analisis bahan hukum yang dilakukan adalah menggunakan analisis normatif. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan serta menafsirkan bahan hukum dari beberapa penelitian hukum, teori-teori hukum dengan permasalahan serta isu yang akan diteliti.

Analisis bahan hukum penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca dan meneliti bahan hukum lalu dipahami dengan seksama sehingga beberapa materi dari bahan hukum yang dikumpulkan dimasukkan dalam skripsi agar sistematis.

Dalam menentukan permasalahan penelitian yang berkualitas dan baik diantaranya:

1. Menelaah dan berusaha menemukan permasalahan ekonomi yang marak pada zaman modern ini.
2. Setelah menemukan isu, hubungkan dengan dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia maupun perspektif hukum islam.
3. Mengumpulkan sumber dan bahan hukum agar mudah dalam menentukan dasar hukumnya.
4. Lalu menentukan permasalahan dengan melihat bahan hukum sehingga menjadi penelitian yang bermutu.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Pengaturan Kedepan Kripto sebagai objek jaminan

1. Sistem Kerja Kripto sebagai Objek Jaminan

Kripto merupakan benda yang tidak berwujud, apabila menelaah pada objek jaminan yang disebutkan dalam KUH Perdata, kripto dapat dijadikan objek jaminan. sistem kerja kripto yang tidak menggunakan Pihak ketiga dalam transaksinya. Bukti kepemilikan dikeluarkan oleh pengelola yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suarta tanda milik kripto dengan menerbitkan penyimpanan dalam bentuk dokumen sebagai bukti simpan aset. apabila telah memiliki aset kripto hal ini dimungkinkan kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Perlu diketahui mengenai konsep kripto apabila dijadikan objek jaminan utang dilihat dari kepemilikannya yang mana bukti aset kripto dapat dilihat kepemilikannya dari dokumen yang dikeluarkan pihak berwenang. Sudah diketahui bahwa dengan kepemilikan dilihat dari dokumen yang diterbitkan, apabila memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan maka lembaga jaminan yang cocok untuk aset kripto ini adalah lembaga jaminan fidusia.⁴⁵

Namun dalam hal ini kripto yang merupakan aset digital yang bersifat fluktuasi masih belum memiliki suatu payung hukum untuk dijadikan sebagai objek jaminan. bukan hanya itu, di beberapa lembaga

⁴⁵Trisadini Prasastinah Usanti, *Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?*, dalam laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e/> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 07.02 WIB

jaminan masih belum ada untuk memberikan wadah kepada kripto sebagai objek jaminannya, dikarenakan kesulitan untuk penaksiran jumlah kripto bila dirupiahkan hal ini menjadi sulit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kripto memiliki sifat yang fluktuatif. Bila dimungkinkan dapat menjadi objek jaminan maka akan menjadi jaminan tambahan bukan menjadi objek jaminan utama.

2. Keabsahan Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan

Kripto merupakan benda yang tidak berwujud, pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) pasal 1 ayat 7: “Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Objek jaminan menjadi pembahasan yang ada dalam Hukum Perdata, yang mana, salah satu benda tidak berwujud yang bisa dijadikan objek jaminan. Apabila merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto aset*) pasal 1 ayat 7, seharusnya kripto bisa dijadikan objek jaminan, mengingat aset kripto sudah memiliki payung hukum dalam penggunaannya.

Jaminan merupakan suatu kegiatan yang mana objek jaminan akan ditaksir sesuai dengan jumlah utang debitur kepada kreditur. sementara sifat kripto yang fluktuatif (yang mengalami perubahan secara cepat) akan mengalami kesulitan dalam penaksiran jumlah nominal kripto dengan jumlah utang debitur. Sampai saat ini tidak adanya regulasi maupun lembaga jaminan yang memberikan peluang untuk aset kripto menjadi objek jaminan. hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan diantaranya:⁴⁶

- a. Terjadinya *Capital loss*, yaitu kerugian yang terjadi apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli. Oleh karenanya pengguna kripto mengalami kerugian
- b. Kehilangan aset apabila salah dalam melakukan jual beli kripto

3. Analisis Konsep Kedepan Kripto Sebagai Objek Jaminan

Kripto merupakan benda yang tidak berwujud, dikarenakan wujud kripto yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Pada hakikatnya kebendaan yang tidak berwujud ada dalam KUH Perdata, sama halnya dengan hak kekayaan intelektual, kripto memiliki nilai ekonomis. Kepemilikan kripto didapatkan dengan pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen kepemilikan kripto sebagai bentuk bahwa kripto tersebut dimiliki oleh pemilik kripto, bila dilihat dari kepemilikan yang berbentuk dokumen dan hanya sertifikat yang dapat diberikan sebagai jaminan, konsep jaminan yang akan ditawarkan adalah dengan jaminan fidusia. Dikarenakan jaminan fidusia berbeda dengan jaminan gadai yang barang dan dan

⁴⁶Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), 36.

sertifikatnya diberikan pada pihak pegadaian melainkan fidusia hanya kepemilikannya saja atau sertifikat yang dapat dijadikan jaminan. namun kembali lagi pada sistem kripto yang fluktuasi sehingga sulitnya penaksiran bagi lembaga jaminan tidak memungkinkan untuk kripto dapat dijadikan jaminan. bukan hanya mengenai sifat fluktuasi pada kripto namun sampai saat ini tidak adanya regulasi atau payung hukum mengenai kripto untuk dijadikan objek jaminan.

Mengenai keabsahan kripto untuk dijadikan sebagai objek jaminan. hukum jaminan dalam hukum perdata telah diatur sedemikian rupa, mengenai suatu kebolehan kripto yang dijadikan objek jaminan perdata pada hakikatnya memang termasuk pada benda karena memiliki nilai yang ekonomis. Objek jaminan yang merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan jaminan yang biasanya terjadi setelah adanya perjanjian utang piutang karena pada intinya jaminan merupakan perjanjian *assecoir* (tambahan). Kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan namun dalam hal ini, kripto tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan utama namun hanya sebagai penambah saja, dikarenakan sifat kripto yang tidak mudah untuk ditaksir.

B. Pengaturan Kripto dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengaturan Kripto Yang Dijadikan Objek Jaminan Dalam Hukum Positif

Hukum positif menjadi sumber hukum yang menjadikan rujukan paling utama dalam sistem di Indonesia. termasuk dalam regulasi hukum jaminan di Indonesia. Dalam beberapa regulasi yang memberikan

penjelasan terhadap jaminan. Pengaturan jaminan di Indonesia menjadi hal yang penting, mengingat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah akan mempengaruhi banyak masyarakat dalam melakukan pengkreditan. Kredit akan terasa aman bagi kreditor maupun debitor apabila menggunakan sistem jaminan.

Di Indonesia, hukum jaminan terbagi menjadi 2 macam yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Pengaturan hukum jaminan di Indonesia ada dalam 2 tempat yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan di luar KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata hukum jaminan diatur dalam beberapa pasal diantaranya:⁴⁷

- a. pasal 1150-1161 mengenai jaminan gadai
- b. pada pasal 1162-1232 KUH Perdata mengatur tentang hipotek.

Peraturan yang mengatur hukum jaminan juga ada yang berasal dari luar KUH Perdata dalam yaitu:⁴⁸

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria.
- b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- c. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

⁴⁷Ashibly, *Hukum Jaminan (Buku Ajar)*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), 9.

⁴⁸Ibid,10.

- d. Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang.

Dari beberapa sumber hukum yang ada di atas sangat jelas bahwa hukum jaminan diatur sedemikian rupa secara sistematis dan kompleks. Pengaturan objek jaminan pun diatur juga karena objek jaminan merupakan hal yang sangat penting, mengingat objek jaminan dalam hukum jaminan merupakan suatu keharusan. Kripto yang hadir dengan membawa sebuah teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat yang tidak sedikit memberikan pengaruh besar terhadap sektor ekonomi. Indonesia yang disebut negara hukum dimana segala sesuatunya diatur dan harus memiliki payung hukum yang menaunginya.

Hukum yang sifatnya dinamis dimana akan berkembang sesuai zaman dan kebutuhan pada zaman itu, regulasi mengenai penggunaan kripto hadir memberikan titik terang bagi pengguna kripto untuk menggunakannya. Beberapa regulasi mengenai penggunaan kripto diatur di beberapa regulasi, diantaranya:⁴⁹

- a. Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no. 32 tahun 1987 tentang perdagangan berjangka komoditi.
- b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019
- c. Pasal 15 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK)
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018

⁴⁹Bappebti, Aset Kripto (Crypto Asset), Kementerian Krepublik Indonesia

- e. Peraturan Bappebti Nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- g. Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019
- h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 tahun 2019
- i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020

Dilihat dari regulasinya, penggunaan kripto memang sudah diperbolehkan untuk digunakan, namun dalam hal ini penggunaannya tidak sama dengan aset pada umumnya baik aset yang bergerak maupun tidak yang dapat dijadikan objek jaminan. sejauh ini pengaturan atau regulasi yang mengatur kripto sebagai objek jaminan masih kosong atau dapat dikatakan *vacum of law* (kekosongan hukum). Hal ini dikarenakan keadaan riil kripto yang tidak berwujud sehingga sulit untuk dijadikan objek jaminan. Sehingga sesuatu yang tidak dapat dilihat yang dipermainkan sangat tidak logis untuk dijadikan objek jaminan. Pemerintah Indonesia juga masih belum mendalam terkait sistem kripto sehingga sangat wajar apabila tidak ada regulasi mengenai kripto sebagai objek jaminan.

2. Pengaturan Kripto Sebagai Objek Jaminan Perspektif Hukum Islam

Indonesia memiliki masyarakat dimana masyarakatnya mayoritas beragama islam. Selain hukum positif, hukum islam pastilah menjadi sautau kewajiban untuk dipatuhi sebagai bentuk kepatuhan kepada Penciptanya. Sehingga menjadikan hukum islam termasuk kedalam sistem hukum di Indonesia. setiap manusia pasti akan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam yang bukan hanya membahas mengenai ibadah murni saja melainkan juga perekonomian menjadikan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, terutama masyarakat muslim harus sesuai syariat islam.

Hukum dari transaksi dalam islam biasa disebut dengan muamalah. Dimana hukum muamalah mengatur dan memberikan arahan terhadap jual beli sesuai hukum dan aturan islam yang mana merujuk pada hukum Al-Qur'an dan sunnah. adanya muamalah mengatur kehidupan umat islam dalam berekonomi, karena bukan hanya ibadah *mahdah* saja yang perlu diatur, setiap harinya umat islam akan mengalami transaksi jual beli. fungsi mumalah disini menjaga transaksi tersebut sehingga tidak terjadi akad diluar hukum syara' dan menjaga dari perolehan harta haram.

Perekonomian yang semakin hari semakin maju menjadikan segala sesuatu mengalami kebaruan termasuk pada ekonomi yang berkembang dengan teknologi. Salah satu perkembangannya adalah munculnya kripto yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. bukan suatu hal yang aneh bila sistem ekonomi yang berbasis teknologi haruslah ditelaah dan

didalami dahulu terutama dalam sisi muamalah nya terlebih dahulu, guna mencegah dari perolehan harta haram. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Surat An-Nisa':29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (haram), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa': 29)⁵⁰

.Segala transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan dalam islam. dalam islam pelaksanaan transaksi menggunakan akad, akad dikenal dengan perjanjian dalam transaksinya. Syarat akad harus terpenuhi agar menjadi transaksi yang sah. Berikut merupakan syarat sah akad.⁵¹

- a. Objek akad harus sah dan sesuai syariat (tidak gharar)
- b. Akad tidak keluar dari syariat islam yang dilakukan oleh orang berhak melakukan akad
- c. Akad tidak boleh melenceng pada pokok akad, misalkan pada akad *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan kepercayaan (amanah)
- d. Ijab qobul harus berjalan terus

⁵⁰ PT. Sygma Examedia Arkanleema, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*, Bandung: 2009, 83.

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 23-24.

e. Ijab qobul harus bersambung

Syarat sahnya akad diantaranya objek akad haruslah sah, dalam fiqih muamalah objek akad harus terhindar dari maghribi (maysir, gharar, riba dan bathil). Pada dasarnya gharar terjadi akibat ketidakjelasan suatu akad dikarenakan objek akad tidak jelas sehingga akad yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Menelaah pada sistem kripto yang telah mendapat payung hukum di Indonesia tidak menjadikan para muslim untuk mencernanya secara mentah tanpa diteliti dan mengetahui hukumnya secara syara'. Mengingat kripto merupakan hal yang baru dan perlu dipahami lebih dalam agar selalu terjaga dari akad yang haram.

Perkembangan teknologi dalam dunia terutama dalam perekonomian yang mana secara otomatis dalam hukum islam perlu adanya perkembangan juga, terutama dalam perkembangan kripto ini yang sudah marak dan berkembang di Indonesia. Perlu adanya ijtihad bagi para mujtahid untuk perkembangan hukum islam mengenai kripto ini.

Perlu diketahui bahwa pengaturan ekonomi dalam islam yang sangat komprehensif. Prinsip dalam muamalah merupakan hal yang mendasar dalam melakukan suatu transaksi. Ada beberapa prinsip muamalah sebagai pedoman dalam bertransaksi yang memiliki keterkaitannya dengan aset kripto, diantaranya:⁵²

⁵²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 7-11.

- a. Prinsip Halal, Dr.M. Nadraturrazaman Husen memberikan penjelasan bahwa investasi yang dilakukan secara haram dan tidak ikut pada hukum islam akan menghasilkan generasi yang memiliki sifat dusta, dan tidak bertanggungjawab terhadap agamanya serta hilangnya kbeerkahan dalam hidupnya. Dalam hal ini, kripto dilihat dari fiqh muamalah yang tidak dapat dilakukan sebagai transaksi apapun, karena mengandung gharar dan serta tidak memiliki unsur syarat *sil'ah* secara syar'i diantaranya tidak adanya wujud fisik, serta tidak memiliki nilai yang pasti.
- b. Prinsip *Maslahah*, dalam hal investasi atau *trading* diharuskan mendatangkan kemaslahatan bagi jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan serta masyarakat sekitar.
- c. Prinsip *Ibahah* (boleh). Pada dasarnya muamalah hukumnya boleh hingga ada dalil yang mengharamkan. Dalam hal ini muamalah yang sudah disebutkan dalil keharamannya tidak boleh dilakukan. Apabila melihat pada sistem kripto yang mengandung unsur *gharar* maka sangat jelas bahwa kripto tidak ada unsur dalam *ibahah*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi mujtahid dalam penetapan tentang hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terhadap kripto ini bahwa penggunaan atau berbagai aktivitas kripto ini merupakan haram.

Dikarenakan kripto tidak memiliki kepastian dan akan menyebabkan potensi kerugian bagi penggunanya.⁵³

Apabila melihat pada prinsip-prinsip muamalah dan fatwa MUI yang melarang kripto, dapat menjadi kesimpulan bahwa kripto memang tidak boleh digunakan dalam hal apapun termasuk juga sebagai objek jaminan dalam islam. bukan hanya itu, payung hukum terhadap kripto sebagai objek jaminan perspektif hukum positif saja masih belum menemukan titik temu. Perlu adanya evaluasi dan kajian yang mendalam bagi pihak yang berwenang dalam penetapan peraturan terhadap jaminan dimana kripto yang menjadi objeknya.

3. Pengaturan Kripto Sebagai Objek Jaminan menurut hukum adat

Setiap manusia yang hidup pasti memiliki tatanan budaya sekitar yang telah dilakukan secara turun temurun bahkan dijadikan pedoman bagi masyarakat sekitar. Suatu kebiasaan yang sering dilakukan dan biasanya dilakukan secara terus menerus disebut adat istiadat.

Hukum adat yang tidak mengikat bagi masyarakat pada umumnya dan hanya mengikat pada masyarakat sekitar dan tertentu saja dan kadang berubah sesuai dengan zaman. Menurut Soepomo hukum adat muncul dan berkembang dalam masyarakat seperti masyarakat yang hidup. Sehingga hukum adat menyesuaikan keadaan masyarakat dan tak terikat dengan hukum positif di Indonesia, namun dalam hal ini bukan juga melanggar hukum positif di Indonesia.

⁵³[https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/09/caizcoin-si-kripto-syariah-apa-benar/#:~:text=Majelis%%20Ulama%20Indonesia%20\(MUI\)%20sebagai,potensi%20gambling%20si%20dalam%20pengunaannya](https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/09/caizcoin-si-kripto-syariah-apa-benar/#:~:text=Majelis%%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)%20sebagai,potensi%20gambling%20si%20dalam%20pengunaannya) diakses pada 16 Mei 2023 pada pukul 21.43

Salah satu peraturan hukum adat yang membahas mengenai ilmu ekonomi adalah pembedaan atau pembagian benda. Menurut hukum adat benda dibagi menjadi 2 yaitu: Tanah dan Non-tanah. Perincian non-tanah diantaranya: benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁵⁴

Bukan hanya itu, pengaturan ekonomi secara hukum adat membahas mengenai barang jaminan juga, hal ini dikarenakan peristiwa utang piutang di dalam sistem hukum adat pasti ada. Sama halnya dengan hukum positif, jaminan juga dibahas dalam hukum adat.

Transaksi utang piutang yang menggunakan sistem jaminan salah satunya yaitu ada di suku Melayu. Transaksi pinjam meminjam dalam jumlah besar, maka jaminan menggunakan benda bergerak misalkan emas dan lain-lain. setelah utang lunas, baru barang yang dijadikan objek jaminan tersebut dikembalikan. Namun objek jaminan juga dapat berupa barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, sawah, dan pekarangan. Selama hutang belum lunas maka barang tersebut tetap menjadi milik kreditur.⁵⁵

Adat istiadat yang kental dengan tradisional sehingga sangat jauh dari gemerlap kemajuan teknologi tidak memungkinkan untuk kripto dijadikan sebagai objek jaminan. seperti pada umumnya kripto digunakan oleh masyarakat yang melek teknologi sehingga secara adat istiadat masih jauh dari kata modern dan cenderung pada kebiasaan yang lama.

⁵⁴M, Syamsuddin,dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), 24.

⁵⁵Musatapa Khamal Rokan, *Hukum Ekonomi Adat di Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: CV. Manhaji Medan, 2015), 61-62.

4. Analisis Pengaturan Kripto sebagai Objek Jaminan

Peraturan yang dibentuk dalam mengatur setiap kegiatan masyarakat di Indonesia termasuk dalam pengaturan aset kripto menjadi sangat penting, pengaturan kripto perspektif hukum positif merupakan pengaturan yang dapat dikatakan hal yang baru. Pada tahun 2019 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penggunaan kripto yaitu terdapat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019. Dengan adanya peraturan berikut menjadi bukti kebolehan penggunaan kripto di Indonesia. Kripto yang memiliki payung hukum dalam penggunaannya serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi memberikan kemungkinan untuk kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Oleh karenanya, kripto yang merupakan benda yang tidak berwujud dan juga disebutkan dalam KUH Perdata. Pengaturan mengenai jaminan juga disebutkan dalam beberapa peraturan baik peraturan dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata, lembaga jaminan juga memiliki banyak macam diantaranya, hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia yang mana semua pihak jaminan tersebut memiliki sistem dan cara kerja berbeda. Namun dalam hal ini, peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang kripto yang dijadikan sebagai objek jaminan utang piutang masih belum memiliki kejelasan, baik dalam hal pendaftaran, pelaksanaan maupun eksekusinya. Oleh karenanya pembatasan objek

jaminan masih terbatas, sehingga masih terjadi kekosongan hukum (*vacuum of law*) terhadap kripto yang akan dijadikan objek jaminan di Indonesia.

Islam yang dijadikan pedoman bagi umat islam, yang mana agama islam menjadi dominasi agama di Indonesia, maka peraturan islam baik dari Al-Qur'an, Sunnah maupun ijtihad para ulama menjadi aturan wajib dipatuhi oleh umat islam yang ada di Indonesia. begitu pun dalam kegiatan perekonomiannya. Kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada hukum syara' karena akan berdampak pada penghasilan yang tentu akan dibawa ibadah oleh umat islam. oleh karenanya dalam islam ada hukum *muamalah* yang khusus untuk mengatur perekonomian dan transaksi dalam islam. membahas pada kripto yang saat ini menjadi minat masyarakat dalam berinvestasi. Sehingga dari investasi tersebut menghasilkan aset yang bernilai besar dan bernilai ekonomis. Sebelum melihat hukum kripto yang dijadikan objek jaminan dalam islam alangkah baiknya melihat dan menganalisis hukum penggunaan kripto terlebih dahulu. Pada dasarnya kripto tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, kripto merupakan hal yang baru. Sehingga perlu ijtihad ulama untuk menentukan hukum kripto sendiri. Dalam fiqh muamalah transaksi harus dilakukan tanpa adanya maghribi (*maysir, gharar, riba* dan *bathil*) para ulama sudah melakukan ijtihad terkait kripto ini, para ulama sepakat bahwa kripto termasuk barang yang gharar karena tidak diketahui bentuk dan jumlah yang berubah-ubah. Dalam islam jaminan kebendaan dikenal sebagai *rahn*. apabila melihat pada penggunaan kripto yang haram

penggunaannya, otomatis penggunaan kripto sebagai objek jaminan dalam islam menjadi haram pula.

Selanjutnya analisis objek jaminan menurut hukum adat, jaminan dalam hukum adat biasa disebut cekelan. Peraturan mengenai jaminan dalam hukum adat terutama pada bagian objek jaminannya yang mana hanya tertentu pada tanah dan non tanah. Bukan hanya objek tanah yang terbatas dan tidak luas pembahasannya, dalam hukum adat yang tidak mengikat pada seluruh masyarakat Indonesia melainkan hanya pada masyarakat tertentu saja yang ada di sekitar. Sehingga hukum adat mengenai jaminan di setiap daerah bisa jadi berbeda. Namun secara umum perihal objek jaminan yang menggunakan kripto dalam hukum adat masih belum terjadi, dikarenakan kripto merupakan hal yang baru, dalam sistem hukum jaminan perspektif hukum positif saja masih belum dapat digunakan, tentulah hukum adat yang masih kental akan ketradisionalannya dan cenderung tidak melek terhadap kemajuan teknologi sangat mempengaruhi terhadap penggunaan kripto sebagai objek jaminan dalam hukum adat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Sistem kerja kripto apabila menjadi objek jaminan utang adalah dengan mengajukan kepemilikan kripto pada lembaga jaminan. kepemilikan diperoleh dari dokumen yang dikeluarkan serta diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai bentuk kepemilikan. Melihat pada kebendaan kripto yang dapat dimiliki pada dokumennya bukan pada barangnya maka penawaran yang tepat pada lembaga jaminan ada lembaga fidusia. Kembali lagi pada sifat kripto yang memiliki sifat fluktuasi sehingga tidak mudah dalam penaksiran oleh lembaga jaminan maka hingga saat ini tidak ada lembaga jaminan yang menerima kripto sebagai onjek jaminan dikarenakan terlalu banyak resiko yang akan diterima kreditor atau pihak lembaga penerima jaminan. resiko yang akan didapat oleh pihak yang menggunakan kripto yaitu *capital loss* atau dapat disebut dengan kerugian dikarenakan harga jual lebih rendah daripada harga beli kripto, kehilangan aset yang lain apabila salah dalam melakukan jual beli kripto.
2. Bahwa aset kripto memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), selain itu ada jga beberapa regulasi mengenai penggunaan kripto. setelah melihat pada regulasi mengenai penggunaan kripto maka perlu

melihat pada regulasi mengenai jaminan. regulasi mengenai hukum jaminan di Indonesia ada dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pada pasal 1140-1161 mengenai jaminan gadai, pasal 1162-1232 KUH Perdata mengatur tentang hipotek. Sedangkan peraturan di luar KUH Perdata ada dalam UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA, UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan yang lainnya mengenai hukum jaminan. dari beberapa regulasi mengenai aset kripto maupun tentang regulasi jaminan, selanjutnya mengenai aset kripto yang dijadikan objek jaminan di Indonesia masih belum memiliki regulasi hukum atau kekosongan hukum (*vacuum of law*). Selanjutnya mengenai aset kripto yang dijadikan jaminan utang dalam perspektif islam, kripto yang merupakan barang yang tidak nampak dan serta perubahan harga yang begitu cepat sehingga tidak dapat diprediksi, apabila dilihat dari fiqih muamalah kripto merupakan barang yang *gharar* sehingga tidak dapat dijadikan objek jaminan pada *rahn*. dalam sistem hukum adat adanya hukum jaminan namun bukan mengenai kripto karena sifat dari hukum adat yang sangat tradisional maka jauh dari kripto yang sangat modern dan butuh kepiintaran dalam menggunakan teknologinya

B. Saran

1. Hendaknya bagi pemerintah untuk memberikan regulasi atau pengaturan secara khusus dalam penggunaan kripto agar dapat menjadi objek jaminan,

sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas juga menjadi perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan kripto.

2. Hendaknya bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengawasi sistem kripto juga harus dapat memberikan edukasi yang mendalam bagi pengguna kripto agar dapat berpotensi sebagai objek jaminan.
3. Hendaknya penjamin lebih mempelajari sifat dan karakter kripto. karena aset kripto memiliki potensi tinggi untuk menjadi objek jaminan. sehingga memberikan kesempatan bagi pengguna kripto untuk menjadikan asetnya sebagai objek jaminan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Tahmrin dan Shinta Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018
- Ashibly. *Hukum Jaminan (Buku Ajar)*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018
- Bappebti, Aset Kripto (Crypto Asset), Kementrian Krepublik Indonesia
- Diantha, I Md Pasek. *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif* Denpasar: Universitas Udayan, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- HS, H Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Jenie, Siti Ismijati. *Pengantar Hukum Jaminan Indonesia*
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Martoyo. *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Munir, Rinaldi. *Pengantar Kriptografi (bahan kuliah)*
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Nasution, Emmi Rahmiwita. *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jawa Tengah: Media Aksara, 2021.
- Purnama, Irma Devita, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum dan Praktis Populer kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan. (BlockChain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*, Semarang: Yayasan Pustaka, 2021.
- Rokan, Musatapa Khamal. *Hukum Ekonomi Adat di Sumatera Utara*. Sumatera Utara: CV. Manhaji Medan, 2015.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 1980.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013.

Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan* (Jakarta Selatan: UAI Press, 2020), 6

Susanti, Putri *Kamus Istilah Hukum*, hal.19

Tannadi, Belvin. *Ilmu Crypto*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.

Usman, Rachmadi. *Sistem Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Jurnal

Brahmi, Made Santrupty. *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jannah, Siti Nur dan I Gede Artha. *Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pratama, zenda, Fatah Hidayat dan Ramiah Lubis. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin” (Jurnal UIN Raden Fatah, Palembang, 2020).

Rahman, Irham, Hery Lilik Sudarmanto, Satriani Cahyo Widayati. “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan” *Jurnal Universitas Kadiri*, 202

Rohman, M. Najibur. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*. *Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945*, 2021.

Syamsuddin, M. ,dkk. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.

Syariah”. Gontor: Universitas Darussalam 2

Skripsi

Deyani, Resisca Audia. "Simulasi Cryptocurrency Menggunakan Elliptic Curve Cryptography", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Mashuri. Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Pratama, Fery. "Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, IAIN METRO, 2019.

Thesis

Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer to Peer Lending" Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Web Digital

<https://kbbi.web.id/analisis.html> diakses pada 15 November 2022 pkl.13.54 7 Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry , Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001, 366 8 Ibid hal.410

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya> diakses pada 14 Desember 2022 pukul 09.09 WIB

Sylvia Rheny, Cryptocurrency: Adalah Fungsi, Cara Kerja, Plus Minus, Jenis, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 09.05 WIB, <https://www.ekrut.com/media/cryptocurrency-adalah> 21 Imanuel Kristianto, Jenis Mata Uang Kripto yang Populer di Indonesia, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 18.31 WIB, <https://bmoney.id/blog/jenis-mata-uang-kripto-1170>

[https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/09/caizcoin-si-kripto-syariah-apa-benar/#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20\(MUI\)%20sebagai,potensi%20gambling%20si%20dalam%20penggunaannya](https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/09/caizcoin-si-kripto-syariah-apa-benar/#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)%20sebagai,potensi%20gambling%20si%20dalam%20penggunaannya) diakses pada 16 Mei 2023 pada pukul 21.43

Trisadini Prasastinah Usanti, *Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?*, dalam laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e/> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 07.02 WIB

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hosnul Khotimah

NIM : S20192090


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia**" adalah hasil penelitian sendiri kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 06 Juli 2023
Saya yang meyakini


Hosnul Khotimah
NIM S20192090

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
ANALISIS TERHADAP LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN	Aset kripto yang dijadikan objek jaminan	Aset kripto dalam hukum kebendaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsepsi kripto sebagai benda tidak berwujud 2. Konsepsi aset kripto 3. Konsepsi Sistem kerja kripto sebagai objek jaminan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan hukum primer Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 2. Bahan hukum sekunder didapat dari jurnal-jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku 3. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan KBI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian normatif 2. Metode pendekatan <i>state approach</i>, <i>conceptual approach</i> 3. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan 4. Analisis yuridis normatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Konsep Kedepan Kripto Sebagai Objek Jaminan? 2. Bagaimana Pengaturan Kripto Sebagai Objek Jaminan di Indonesia?




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALI SULTAN MUHAMMAD SYAMSUDDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Berikut riwayat hidup penulis:

1. Nama : Hosnul Khotimah
2. NIM : S20192090
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 03 April 2001
4. Alamat : Dusun Barat Sawah Rt/Rw 05/01 Desa Rowosari
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
5. Nama Orang tua : Bapak Samsul Arifin dan Almh Ibu Mardiyah

Riwayat Pendidikan :

- SDN Rowosari 2
- SMPN Sumberjambe 5
- MA Nurul Imam
- UIN KHAS Jember dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER